

mendayagunakan zakat dengan baik dan terkoordinasi. Sehingga mulai bermunculan lembaga-lembaga pengelola zakat (LAZ) yang diharapkan memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan pemberdayaan zakat.

Di Indonesia, lembaga pengelola/ amil zakat sudah berkembang pesat. Ada dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ atau yang dikenal dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001. Di dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, maka BAZNAS memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, dan LAZ. Selanjutnya BAZNAS pusat berhak meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ. Sedangkan LAZ merupakan bentukan dari masyarakat yang memiliki tujuan ikut membantu mensejahterkan masyarakat Indonesia melalui zakat infaq dan shadaqah ini.

Dengan berkembangnya lembaga/ badan amil zakat di Indonesia, diharapkan potensi zakat di Indonesia tergali dengan baik. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Namun antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat masih terdapat *gap* yang sangat jauh. Studi BAZNAS dan FEM IPB

menunjukkan angka potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun setiap tahunnya.⁴ Sedangkan berdasarkan laporan ketua umum BAZNAS Didin Hafidhuddin pada tahun 2014 penerimaan zakat masih mencapai angka Rp 3,2 triliun.⁵ Itu artinya masih ada kekuatan dan kehebatan zakat dalam membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang masih tersimpan.

Dalam rangka mendukung keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat, yakni Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Peraturan lainnya yang mendukung dan menjelaskan Undang-undang tersebut diantaranya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Hingga saat ini, pertumbuhan BAZ dan LAZ dari tahun ke tahun terus menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski terdapat kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Kemajuan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang dimiliki oleh setiap lembaga pengelola zakat yang dituntut agar bekerja secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel.

⁴ Irfan Syauqi Beik, *Zakat, Wakaf, dan Kebijakan Prudensial*, dalam <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-wakaf-dan-kebijakan-makroprudensial/>, diakses pada 25 Oktober 2015

⁵ Vera Erwaty Ismainy, *2015 Baznas Targetkan Penerimaan Zakat Rp 2,4 Triliun*, dalam <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/18/346504/2015-baznas-targetkan-penerimaan-zakat-rp4-2-t>, diakses pada 25 Oktober 2015

Namun, hingga saat ini, masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara individu/personal. Padahal dengan membayarkan zakat secara personal, menurut Dekan Fakultas Ekonomi Unissula dalam ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF), cenderung berorientasi pada *consumption based* bagi penerima (*mustahik*), sehingga kurang terjaga keberlanjutannya. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat produktivitas zakat di Indonesia.⁶

Keputusan sebagian masyarakat yang masih menyalurkan zakatnya secara personal salah satunya adalah masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang manajemen pengelolaan pada lembaga zakat, terutama transparansi dari pengelolaan zakat itu sendiri. A. Mukhlis dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Diantara hal yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah adanya peran dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Keprofesionalan OPZ dapat membuat wajib zakat lebih patuh untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Dengan meningkatkan mutu pelayanan OPZ seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi, maka preferensi responden dalam membayar zakat di lembaga tersebut akan semakin meningkat.⁷

⁶ Redaksi Forum Zakat, *Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Masih Kurang*, dalam <http://forumzakat.org/kepercayaan-masyarakat-zakat-melalui-lembaga-masih-kurang/> (diakses pada 25 November 2015)

⁷ A Mukhlis dan Irfan SB, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 1, 2013, 83.

		ada sedikit kekurangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan.	sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada penelolan zakat di BAZNAS kota Mojokerto
Muhammad Afif / 2014	Kualitatif Deskriptif	BMT El Nusa Pucuk Lamongan sudah menjalankan sebagian dari prinsip sistem manajemen dan pengendalian internal meskipun belum secara keseluruhan dikarenakan sederhananya sistem dan keberadaan lembaga tersebut.	Pada penelitian ini dan peneliatian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal. Namun, fokus dari penelitian dan penelitian yang akan diberikan berbeda. Pada penelitian sebelumnya memiliki fokus pada penggajian karyawan di BMT El Nusa Pucuk Lamongan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada pengelolaan zakat di BAZNAS kota Mojokerto
Junita Stevani Wuisan/ 2013	Analisis Deskriptif	Unsur-unsur pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO tidak semuanya berjalan dengan efektif. Unsur yang sudah berjalan efektif adalah unsur penilaian resiko dengan adanya kelayakan pemberian kredit bagi calon konsumen serta unsur informasi dan komunikasi juga telah berjalan efektif. Sedangkan unsur lingkungan, aktivitas pengendalian dan pemantauan terhadap piutang belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa sebab. Yakni unsur lingkungan pengendalian kurang efektif karena tidak adanya komite audit yang mengawasi kinerja semua personil, dan unsure aktivitas pengendalian belum berjalan efektif dimana pemisahan tugas belum	Pada penelitian ini dan peneliatian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal. Namun, fokus dari penelitian dan penelitian yang akan diberikan berbeda. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengendalian internal pada piutang lease di PT Finansia Multi Finance. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahasn tentang pengendalian internal dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto

penelitian kepada pihak BAZNAS kota Mojokerto, peneliti menanyakan bagaimana penerapan pengendalian BAZNAS kota Mojokerto kepada Bapak Wuliyono selaku koordinator badan pelaksana di periode 2010-2014. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada sistem pengendalian internal di BAZNAS kota Mojokerto yakni dengan sudah adanya peraturan yang telah menjelaskan tentang pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun, bapak Wuliyono merasa bahwa selama periode 2010-2014, pengendalian internal belum terlaksana dengan baik. Badan pengawas selaku yang bertugas dalam pengendalian masih belum melaksanakan tugasnya. Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada 4 badan pelaksana lainnya yakni bidang pengumpulan, administrasi, pendistribusian dan bidang keuangan, dan peneliti mendapatkan jawaban yang sama dalam hal pelaksanaan pengendalian internal di BAZNAS kota Mojokerto, yakni belum terlaksana.

Setelah peneliti melihat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang badan pengawas selaku pengendali internal, peneliti mencoba menggambarannya melalui bagan. Selanjutnya bagan tersebut peneliti tunjukkan kepada bapak Wuliyono untuk meminta verifikasi apakah bagan tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan pengendalian internal yang ada di BAZNAS kota Mojokerto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

penelitian ini, maka alur pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisiI operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep sistem pengendalian internal dan tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

Bab ketiga berisi deskripsi data yang diperoleh yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran BAZNAS Kota Mojokerto secara umum, visi dan misi, sejarah berdirinya, dan struktur organisasi.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama mengenai prosedur pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Kedua mengenai penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kota Mojokerto.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat bermanfaat dari berbagai pihak.